



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Saksi SURAHMAN:

1. Nama lengkap : SUSANTI Binti USMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Kalimantan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 007, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Saksi SURAHMAN ditangkap pada tanggal 28 November 2020;

Saksi SURAHMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., IDEHAM ALAIK, S.H., S.Ag Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2021/ PN Pnj tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Saksi SURAHMAN serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTI Binti USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTI Binti USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih No IMEI 1 : 352713077101980, No IMEI 2 : 352714077101988, No SIM Card 1 : 081250102810.

- 56 (lima puluh enam) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk uji laboratorium di B POM Samarinda, dan 55 (lima puluh lima) paket dengan berat bersih 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik (dokumen terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam No IMEI 1 : 866097047383210, No IMEI 2 : 866097047383202, No SIM Card 1 : 081348126604.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Kaca.
- 1 (satu) Lembar Plastic Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Korek Gas.
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening.
- 1 (satu) buah Tas Warna Abu-Abu.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Saksi SURAHMAN dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Saksi SURAHMAN dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Saksi SURAHMAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUSANTI BINTI USMAN (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di sebuah rumah yang terletak di yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya 5 (lima) gram*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa menelfon Sdri. NABA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/73/XII/RES.4.2./2020 tanggal 07 Desember 2020) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN Bin PARYONIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke daerah Karang Asam Kota Samarinda untuk menemui Sdri. NABA dan sesampainya di rumah Sdri. NABA, Terdakwa dan Saksi SURAHMAN menerima 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdri. NABA dan kemudian Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya Terdakwa dihubungi Saksi SUARDI Bin ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu dan menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) hasil penjualan sabu-sabu milik Terdakwa yang Saksi SUARDI edarkan di sebuah rumah yang berada di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur dan kemudian Saksi SUARDI meninggalkan rumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sedang berada di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara didatangi oleh Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan Saksi DUMA LONDONG ANAK DARI PAULUS LONDONG yang sebelumnya mendapatkan informasi dari hasil pengembangan perkara Saksi SUARDI, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SURAHMAN dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong plastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 243/11082.00/2020 PEGADAIAN tanggal 30 November 2020, terhadap 56 (lima puluh enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat total Bruto 38,25 (tiga delapan koma dua lima) gram atau Netto 28,79 (dua delapan koma tujuh sembilan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram atau netto 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk uji Laboratorium dan sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dengan berat bruto 37,84 (tiga tujuh koma delapan empat) gram atau netto 28,54 (dua delapan koma lima empat) gram dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 November

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Laboratorium Balai Besar POM Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium dari Laboratorium Balai Besar POM Samarinda dengan No. Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.12.20 0366 Tanggal 03 Desember 2020 dinyatakan barang bukti berupa serbuk berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 168.80 mg (satu enam delapan koma delapan nol miligram) dan telah diberi No kode contoh 366LMN2020 tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUSANTI BINTI USMAN (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di sebuah rumah yang terletak di yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Berat 5 (lima) gram,”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa menelfon Sdri. NABA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/73/XII/RES.4.2./2020 tanggal 07 Desember 2020) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN Bin PARYONIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke daerah Karang Asam Kota Samarinda untuk menemui Sdri.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABA dan sesampainya di rumah Sdri. NABA, Terdakwa dan Saksi SURAHMAN menerima 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdri. NABA dan kemudian Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah terdakwa yang terletak di RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya Terdakwa dihubungi Saksi SUARDI Bin ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu dan menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) hasil penjualan sabu-sabu milik Terdakwa yang Saksi SUARDI edarkan di sebuah rumah yang berada di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur dan kemudian Saksi SUARDI meninggalkan rumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sedang berada di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Rt. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara didatangi oleh Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan Saksi DUMA LONDONG ANAK DARI PAULUS LONDONG yang sebelumnya mendapatkan informasi dari hasil pengembangan perkara Saksi SUARDI, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SURAHMAN dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong lekmpak dengan pipet kaca di lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong pastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 243/11082.00/2020 PEGADAIAN tanggal 30 November 2020, terhadap 56 (lima puluh enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat total Bruto 38,25 (tiga delapan koma dua lima) gram atau Netto 28,79 (dua delapan koma tujuh sembilan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram atau netto 0,25

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua lima) gram untuk uji Laboratorium dan sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dengan berat bruto 37,84 (tiga tujuh koma delapan empat) gram atau netto 28,54 (dua delapan koma lima empat) gram dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 November 2020 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Laboratorium Balai Besar POM Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium dari Laboratorium Balai Besar POM Samarinda dengan No. Pengujian : R-PP.01.01.110.1102.12.20 0366 Tanggal 03 Desember 2020 dinyatakan barang bukti berupa serbuk berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 168.80 mg (satu enam delapan koma delapan nol miligram) dan telah diberi No kode contoh 366LMN2020 tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Saksi SURAHMAN dan Penasihat Hukum Saksi SURAHMAN tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUMA LONDONG anak dari PAULUS LONDONG di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat Penyelidikan diwilayah Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 22.00, Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdra. RAMLI Als ATONG di pinggir Jalan Palampang RT 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 WITA, di sebuah rumah Kontrakan yang terletak di RT 006 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Saksi SUARDI. Kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 07.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang disebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SUSANTI dan Saksi SURAHMAN. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih di lantai kamar, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong plastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu;

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SURAHMAN, dan mengatakan 56 (lima puluh enam) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan dari mana Terdakwa dan Saksi SURAHMAN mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdri NABA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri NABA (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan Saksi SURAHMAN tidak dapat menunjukan surat IZIN dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Saksi SURAHMAN memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi DUMA LONDONG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat Penyelidikan diwilayah Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 22.00, Saksi bersama dengan Saksi DUMA LONDONG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdra. RAMLI Als ATONG di pinggir Jalan Palampang RT 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 WITA, di sebuah rumah Kontrakan yang terletak di RT 006 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Saksi SUARDI. Kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 07.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang disebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa dan Saksi SURAHMAN. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih di lantai kamar, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong pastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SURAHMAN, dan mengatakan 56 (lima puluh enam) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan dari mana Terdakwa dan Saksi SURAHMAN mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdri NABA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri NABA (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa dan Saksi SURAHMAN tidak dapat menunjukan surat IZIN dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

**3. Saksi SUARDI BIN ADI di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon, dengan berkata "UDAH ADA KAH BAHANNYA" kemudian Terdakwa menjawab "KESINI AJA ", setelah itu Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa yang berada di RT. 007 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, sesampainya sekira pukul 14.30 WITA di rumah tersebut Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa sambil Saksi menyodorkan sejumlah Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu milik Terdakwa yang Saksi edarkan, kemudian Saksi di beri 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu kembali oleh Terdakwa, dan Saksi langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumah.
- Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WITA Saksi di hubungi oleh Sdra. RAMLI melalui telfon dengan maksud untuk memesan Sabu-sabu, Sdra. RAMLI berkata kepada Saksi " ADAKAH ", kemudian Saksi menjawab " ADA, YANG BERAPA " kemudian Saksi menjawab " YANG SATU SETENGAH", setelah telfon dimatikan Saksi langsung memecah 1 (satu) paket Narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) Paket, dan salah satu paketan tersebut Saksi siapkan untuk Saksi berikan kepada Sdra. RAMLI, 30 menit kemudian Saksi di telfon kembali oleh Sdra. RAMLI dengan berkata kepada Saksi " KETEMU DIMANA" kemudian Saksi menjawab " KETEMU DI PASAR AJA " setelah di matikan telfon Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan dengan membawa 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



narkotika jenis sabu tersebut, dan setibanya di lokasi Saksi langsung bertemu dengan Sdra. RAMLI dengan menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu dan Sdra. RAMLI menyerahkan kepada Saksi sejumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah melakukan tranSaksi Saksi bergegas meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumah Saksi untuk beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 WITA Saksi di tangkap serta di geledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic yang di dalam sebuah tempat minyak rambut serta 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur rumah Saksi, kemudian di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar lalu petugas kepolisian menayakan darimana sabu-sabu tersebut di dapat lalu Saksi mengatakan sabu-sabu tersebut Saksi dapat dari Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SURAHMAN di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, atas peristiwa tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi SURAHMAN beserta barang bukti dai bawa ke Polres Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN, karna Saksi di amankan di dalam mobil petugas kepolisian, Saksi hanya menunjukan rumah tempat tinggal Terdakwa dan untuk barang bukti yang ditemukan awalnya Saksi tidak tahu namu setelah di Polres Penajam Paser Utara baru Saksi tahu bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru dan 56 (lima puluh enam) paket sabu;
- Bahwa Saksi Memperjual Belikan narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut sejak Akhir Bulan Agustus sampai Terakhir sebelum Saksi di tangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap seminggu sekali Saksi selalu mengambil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan Jumlah setiap kali pengambilan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) gram;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi adalah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) per gram nya;
- Bahwa selama Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan yaitu Saksi SURAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa memperoleh Sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Samarinda;
- Bahwa cara Saksi membayar narkotika Jenis Sabu-sabu adalah setelah narkotika Jenis sabu-sabu yang di berikan Terdakwa kepada Saksi tersebut telah laku di jual terjual kemudian Saksi setorkan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa secara langsung datang kerumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi SURAHMAN memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SURAHMAN Bin PARYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan Suami-istri;
- Bahwa kronologi penangkapan Saksi dan Terdakwa yakni Pada hari sabtu tanggal 28 november 2020 sekira jam 07.00 WITA pada saat Saksi dan Terdakwa SUSANTI sedang baring baring di kamar rumah kontrakan Saksi yang terletak di RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tiba tiba ada petugas kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan Saksi lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa SUSANTI, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur , 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan di dalam kantong plastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu selanjutnya Saksi dan barang bukti tersebut di bawa ke Mako Polres Penajam Paser Utara untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi dan Terdakwa adalah milik Saksi dan Terdakwa yang Saksi dan Terdakwa beli dari Sdri. NABA (DPO).

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi diajak Terdakwa untuk pergi ke Samarinda dan pada saat itu Terdakwai mengatakan mau mengunjungi Bule (Sdri. NABA). Kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah Karang Asam Kota Samarinda dan pada hari Jum'at tanggal 27 November sekira pukul 01.00 WITA Saksi sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Saksi dan Terdakwa duduk duduk di rumah Sdri. NABA (DPO). Kemudian Saksi melihat Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang setahu Saksi adalah sabu-sabu kepada Terdakwa SUSANTI dan kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yang Saksi tidak tahu nominalnya. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi pulang kerumah

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Sdri. NABA. Namun Saksi hanya menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdri. NABA sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk pembelian pertama awalnya Saksi lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir bulan agustus Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya sulit mencari kebutuhan untuk orang pembalok kayu di hutan (sabu-sabu) lalu Terdakwa berinisiatif sendiri pergi ke rumah teman lama yaitu Sdri. NABA untuk membei sabu-sabu. Pada saat itu Terdakwa. Saksi pergi sendiri mengambil sabu-sabu tersebut. Kedua Saksi lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di pertengahan bulan oktober 2020 Saksi bersama Terdakwa. Saksi pergi kerumah Sdri. NABA lalu di rumah Sdri. NABA, Sdri. NABA menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Saksi dan Terdakwa pulang. Ketiga, Saksi lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir oktober 2020, Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Sdri. NABA dan sesampainya di rumah Terdakwa. NABA, Sdri. NABA menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi. Keempat, Pada hari

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Bersama Terdakwa pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA di daerah karangasam Kota Samarinda dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi sampai di rumah Sdri. NABA lalu Saksi dan Terdakwa duduk di rumah Sdri. NABA. Kemudian Saksi melihat Sdri. NABA menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang setahu Saksi adalah sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yang Saksi tidak tahu nominalnya. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi pulang kerumah.

- Bahwa Tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Saksi dan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada teman teman Saksi ditempat kerja Saksi di hutan, sedangkan Saksi menjual sabu-sabu tersebut hanya kepada Sdra. SUARDI.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah per gramnya) atau Saksi jual dengan paketan kecil dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Hasi dari penjualan sabu-sabu tersebut pertama Saksi dan Terdakwa sisihkan dulu untuk modalnya dan sisanya Saksi dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa adalah jika Saksi ingin membawa sabu-sabu untuk Saksi jual ke teman-teman Saksi Terdakwa mengambil sebanyak yang Saksi butuhkan dan kemudian untuk hasil penjualannya Saksi dan Terdakwa kumpulkan untuk mengembalikan modal terlebih dahulu dan kemudian sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya Saksi mengambil sabu-sabu dari Saksi, namun Saksi sering melihat Saksi SUARDI berkunjung kerumah dan menemui Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sabu-sabu sejak pertengahan bulan agustus 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan ahli di perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SURAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN saat itu adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi SURAHMAN dan di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur , 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong pastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 november 2020 sekira jam 07.00 WITA pada saat Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sedang baring baring di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tiba tiba ada petugas kepolisian masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SURAHMAN dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur , 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong pastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Mako Polres Penajam Paser Utara untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN adalah milik Terdakwa dan Saksi SURAHMAN yang Terdakwa dan Saksi SURAHMAN beli dari Sdri. NABA (DPO);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil lagi (sabu-sabu) aku ada uang Rp.20.000.000,00nanti aku kirim lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kesini aja ambil, lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekia pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah karang asam Kota Samarinda dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN duduk di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan ini ku utangin ya sisanya kamu bayar nanti, lalu Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa, dan Saksi SURAHMAN membeli sabu-sabu dari Sdri. NABA (DPO) dan pembayaranya Terdakwa bayar setengah sisanya akan Terdakwa bayar nanti jika sabu-sabu nya sudah laku terjual;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dan uang Terdakwa SURAHMAN karna Terdakwa dan Saksi SURAHMAN adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Sdri. NABA (DPO) yang pertama Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir bulan agustus suami Terdakwa Saksi SURAHMAN ada bercerita kepada Terdakwa sulit mencarikan kebutuhan untuk orang pembalok kayu di hutan (sabu-sabu) lalu Terdakwa berinisiatif sendiri pergi ke rumah teman lama yaitu Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa menelfon Sdra. NABA (DPO) dan mengatakan ini ada uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisakah di kasih sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan bias kerumah aja lalu Terdakwa pergi sendiri kerumah Sdri. NABA (DPO) di daerah Karang Asam Kota Samarindan dan sesampainya di rumah Sdri. NABA (DPO) Terdakwa menyerahkan uang tunai Senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengatakan ini 10 gram, 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribub rupiah) lalu Terdakwa mengatakan iya sisanya nanti ya ku bayar lalu Terdakwa pergi pulang kerumah yang kedua Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di pertengahan bulan oktober 2020 Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil sabu-sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ini ada uang Rp.15.000.000,00

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kirim aja uangnya bahanya (sabu-sabu) ambil di rumah lalu Terdakwa mengatakan iya dan keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN pergi ke rumah Sdri. NABA (DPO) lalu di rumah Sdri. NABA (DPO), Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan ini 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa menerimanya dan mengatakan iya kurangnya nanti lalu Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN pulang, yang ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir oktober 2020 Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan mengatakan uangnya Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dulu, lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya ke rumah aja lalu keesokan harinya Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi ke rumah Sdri. NABA (DPO) dan sesampainya di rumah Sdri. NABA (DPO), Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi yang keempat Pada hari rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil lagi (sabu-sabu) aku ada uang Rp.20.000.000,00nanti aku kirim lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kesini aja ambil lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa Bersama Saksi SURAHMAN pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah karangasam Kota Samarinda dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN duduk duduk di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan ini ku utangin ya sisanya kamu bayar nanti, lalu Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Sdra. SURAHMAN jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut hanya kepada Saksi SUARDI dan untuk Saksi SURAHMAN menjual sabu-sabu tersebut kepada teman temanya di hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SURAHMAN menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah per gramnya);
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SURAHMAN atas Narkotika jenis Sabu yang telah kami peroleh adalah sabu-sabu Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di lemari dapur dan jika Saksi SURAHMAN ingin membawa sabu-sabu untuk di jual kembali maka Terdakwa yang mengambilkan berapa banyak butuhnya baru Terdakwa serahkan kepada Saksi SURAHMAN dan untuk hasil penjualan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN kumpulkan untuk mengembalikan modal dan sisanya Terdakwa dan Saksi SURAHMAN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan jika Saksi SURAHMAN ingin mengkonsumsi sabu-sabu bisa mengambil sendiri di lemari dapur;

- Bahwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Terdakwa sendiri dan untuk Saksi SURAHMAN sempat melihat Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut namun setelah itu pergi.;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu sebrat 30 (tiga puluh gram) tersebut Terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh Sembilan) paket, yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada Saksi SUARDI yang 2 (dua paket Terdakwa serahkan kepada Saksi SURAHMAN untuk di jual kepada temanya Terdakwa SURAHMAN dan sisanya 56 (lima puluh enam) paket di amankan petugas kepolisian pada saat Terdakwa dan Saksi SURAHMAN di tangkap.;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa SUARDI membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun yang Terdakwa ingat 2 (dua) kali pembelian terakhir yaitu pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 Saksi SUARDI datang kerumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan Terdakwa SUARDI mengatakan uangnya nanti lalu Terdakwa mengatakan iya, lalu yang terakhir pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.30 Terdakwa SUARDI datang kerumah kontrakan Terdakwa yang terletak di RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kepada Terdakwa SUARDI dan Terdakwa SUARDI mengatakan uangnya nanti lalu Terdakwa mengatakan iya, lalu Terdakwa SUARDI pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli di perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih No IMEI 1 : 352713077101980, No IMEI 2 : 352714077101988, No SIM Card 1 : 081250102810;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 56 (lima puluh enam) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk uji laboratorium di B POM Samarinda, dan 55 (lima puluh lima) paket dengan berat bersih 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik (dokumen terlampir dalam berkas perkara);
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam No IMEI 1 : 866097047383210, No IMEI 2 : 866097047383202, No SIM Card 1 : 081348126604;
4. 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Kaca;
5. 1 (satu) Lembar Plastic Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Korek Gas;
7. 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening;
8. 1 (satu) buah Tas Warna Abu-Abu;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHPA sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 243/11082.00/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 38,25 (tiga puluh delapan koma dua lima) gram atau berat bersih 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, disisihkan 1 satu paket dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Samarinda;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.20 0366 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 366LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Penyidik JAVIER SYUKUR NURHAKIM, S.Tr.K

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 37,84 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 28,54 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram yang disita dari SUSANTI Binti USMAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SURAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN saat itu adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi SURAHMAN dan di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lemari dapur, 1 (satu) buah korek gas di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah tas warna abu-abu di dalam lemari dapur dan di dalam tas tersebut terdapat 12 (dua belas) paket sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru di belakang kulkas di dapur dan di dalam kantong plastik warna biru tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) paket sabu;
- Bahwa benar 56 (lima puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN adalah milik Terdakwa dan Saksi SURAHMAN yang Terdakwa dan Saksi SURAHMAN beli dari Sdri. NABA (DPO);
- Bahwa benar kronologi kejadian Terdakwa dan Saksi SURAHMAN memperoleh Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA dimana Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil lagi (sabu-sabu) aku ada uang Rp.20.000.000,00 nanti aku kirim lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kesini aja ambil, lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah karang asam Kota Samarinda dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAN duduk di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan ini ku utangin ya sisanya kamu bayar nanti, lalu Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Sdri. NABA (DPO) yang pertama Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir bulan agustus suami Terdakwa Saksi SURAHMAN ada bercerita kepada Terdakwa sulit mencari kebutuhan untuk orang pembalok kayu di hutan (sabu-sabu) lalu Terdakwa berinisiatif sendiri pergi ke rumah teman lama yaitu Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa menelfon Sdra. NABA (DPO) dan mengatakan ini ada uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisakah di kasih sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan bias kerumah aja lalu Terdakwa pergi sendiri kerumah Sdri. NABA (DPO) di daerah Karang Asam Kota Samarindan dan sesampainya di rumah Sdri. NABA (DPO) Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengatakan ini 10 gram, 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan iya sisanya nanti ya ku bayar lalu Terdakwa pergi pulang kerumah yang kedua Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di pertengahan bulan oktober 2020 Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil sabu-sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ini ada uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kirim aja uangnya banya (sabu-sabu) ambil di rumah lalu Terdakwa mengatakan iya dan keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN pergi kerumah Sdri. NABA (DPO) lalu di rumah Sdri. NABA (DPO), Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan ini 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa menerimanya dan mengatakan iya kurangnya nanti lalu Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN pulang, yang ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir oktober 2020 Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan mengatakan uangnya Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dulu, lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kerumah aja lalu keesokan harinya Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdri. NABA (DPO) dan sesampainya di rumah Sdri. NABA (DPO), Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi yang keempat Pada hari rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil lagi (sabu-sabu) aku ada uang Rp.20.000.000,00nanti aku kirim lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kesini aja ambil lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa Bersama Saksi SURAHMAN pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah karangasam Kota Samarinda dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN duduk duduk di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan ini ku utangin ya sisanya kamu bayar nanti, lalu Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Sdra. SURAHMAN jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut hanya kepada Saksi SUARDI dan untuk Saksi SURAHMAN menjual sabu-sabu tersebut kepada teman temanya di hutan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SURAHMAN menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah per gramnya);
- Bahwa benar terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SURAHMAN atas Narkotika jenis Sabu yang telah kami peroleh adalah sabu-sabu Terdakwa simpan di lemari dapur dan jika Saksi SURAHMAN ingin membawa sabu-sabu untuk di jual kembali maka Terdakwa yang mengambilkan berapa banyak butuhnya baru Terdakwa serahkan kepada Saksi SURAHMAN dan untuk hasil penjualan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN kumpulkan untuk mengembalikan modal dan sisanya Terdakwa dan Saksi SURAHMAN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan jika Saksi SURAHMAN ingin mengkonsumsi sabu-sabu bisa mengambil sendiri di lemari dapur;
- Bahwa benar yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Terdakwa sendiri dan untuk Saksi SURAHMAN sempat melihat Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut namun setelah itu pergi.;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu sebrat 30 (tiga puluh gram) tersebut Terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh Sembilan) paket, yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada Saksi SUARDI yang 2 (dua paket) Terdakwa serahkan kepada Saksi SURAHMAN untuk di jual kepada temanya Terdakwa SURAHMAN dan sisanya 56 (lima puluh enam) paket di amankan petugas kepolisian pada saat Terdakwa dan Saksi SURAHMAN di tangkap.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 243/11082.00/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 38,25 (tiga puluh delapan koma dua lima) gram atau berat bersih 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, disisihkan 1 satu paket dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Samarinda, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.20 0366 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 366LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Penyidik JAVIER SYUKUR NURHAKIM, S.Tr.K atas Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 37,84 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 28,54 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram yang disita dari SUSANTI Binti USMAN (Alm) telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah SUSANTI Binti USMAN (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja bukan tenaga medis kesehatan dan juga tidak dapat membuktikan kepemilikan izin narkotika dan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa dan Saksi SURAHMAN memperoleh Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA dimana Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil lagi (sabu-sabu) aku ada uang Rp.20.000.000,00nanti aku kirim lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kesini aja ambil, lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah karang asam Kota Samarinda dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN duduk duduk di rumah Sdri. NABA (DPO)

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan ini ku utangin ya sisanya kamu bayar nanti, lalu Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah;

Menimbang, selanjutnya dipersidangan pula terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Sdri. NABA (DPO) yang pertama Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir bulan agustus suami Terdakwa Saksi SURAHMAN ada bercerita kepada Terdakwa sulit mencari kebutuhan untuk orang pembalok kayu di hutan (sabu-sabu) lalu Terdakwa berinisiatif sendiri pergi ke rumah teman lama yaitu Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa menelfon Sdra. NABA (DPO) dan mengatakan ini ada uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisakah di kasih sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan bias kerumah aja lalu Terdakwa pergi sendiri kerumah Sdri. NABA (DPO) di daerah Karang Asam Kota Samarindan dan sesampainya di rumah Sdri. NABA (DPO) Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengatakan ini 10 gram, 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan iya sisanya nanti ya ku bayar lalu Terdakwa pergi pulang kerumah yang kedua Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di pertengahan bulan oktober 2020 Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil sabu-sabu lagi dan Terdakwa mengatakan ini ada uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kirim aja uangnya bahanya (sabu-sabu) ambil di rumah lalu Terdakwa mengatakan iya dan keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi SURAHMAN pergi kerumah Sdri. NABA (DPO) lalu di rumah Sdri. NABA (DPO), Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan ini 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa menerimanya dan mengatakan iya kurangnya nanti lalu Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN pulang, yang ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun perkiraan di akhir oktober 2020 Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan mengatakan uangnya Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dulu, lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kerumah aja lalu keesokan harinya Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi kerumah Sdri. NABA (DPO) dan sesampainya di rumah Sdri. NABA (DPO), Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi yang keempat Pada hari rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelfon Sdri. NABA (DPO) dan mengatakan ingin mengambil lagi (sabu-sabu) aku ada uang Rp.20.000.000,00nanti aku kirim lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan iya kesini aja ambil lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa Bersama Saksi SURAHMAN pergi ke Kota Samarinda menemui Sdri. NABA (DPO) di daerah karangasam Kota Samarinda dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN duduk duduk di rumah Sdri. NABA (DPO) lalu Sdri. NABA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna biru yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Sdri. NABA (DPO) mengatakan ini ku utangin ya sisanya kamu bayar nanti, lalu Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa dan Saksi SURAHMAN pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi SURAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.00 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN saat itu adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak lebih dari 3 (tiga) orang karena telah menyimpan 56 (lima puluh enam ) paket Narkotika jenis sabu serta tidak dapat menunjukan izin dari yang berwenang yang diperuntukan untuk di jual kembali oleh Terdakwa dan Saksi SURAHMAN kepada teman-teman Saksi SURAHMAN dan Saksi SUARDI;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi SURAHMAN menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah per gramnya) atau Terdakwa jual dengan paketan kecil dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi sisihkan kembali untuk modalnya dan sisanya disimpan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari namun belum berhasil terjual semuanya Terdakwa dan Saksi SURAHMAN keburu ketangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 243/11082.00/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) bungkus paket plastik

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 38,25 (tiga puluh delapan koma dua lima) gram atau berat bersih 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, disisihkan 1 satu paket dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Samarinda, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.20 0366 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 366LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Penyidik JAVIER SYUKUR NURHAKIM, S.Tr.K atas Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 37,84 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 28,54 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram yang disita dari SUSANTI Binti USMAN (Alm) telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi atas Perbuatan Terdakwa dan Saksi SUSANTI sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

*Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika precursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHPidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-undang Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa, terdapat perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi SURAHMAN untuk menjual Narkotika jenis sabu dan membantu Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdri NABA dan menjualnya kembali sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur perbuatan Permufakatan Jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan Saksi SURAHMAN sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; **!**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih No IMEI 1: 352713077101980, No IMEI 2 : 352714077101988, No SIM Card 1: 081250102810, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam No IMEI 1: 866097047383210, No IMEI 2 : 866097047383202, No SIM Card 1: 081348126604, 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Kaca, 1 (satu) Lembar Plastic Warna Biru, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah Tas Warna Abu-Abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk uji laboratorium di B POM Samarinda, dan 55 (lima puluh lima) paket dengan berat bersih 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) gram yang tersebut dalam lampiran perkara initelah dimusnahkan berdasarkan bertia acara pemusnahan barang bukti tanggal 04 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Penyidik JAVIER SYUKUR NURHAKIM, S.Tr.K atas Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 37,84 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 28,54 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram yang disita dari SUSANTI Binti USMAN (Alm), maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menderita Sakit Kronis HIV/AIDS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI Binti USMAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih No IMEI 1 : 352713077101980, No IMEI 2 : 352714077101988, No SIM Card 1 : 081250102810.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam No IMEI 1 : 866097047383210, No IMEI 2 : 866097047383202, No SIM Card 1 : 081348126604.
  - 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Kaca.
  - 1 (satu) Lembar Plastic Warna Biru.
  - 1 (satu) Buah Korek Gas.
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening.
  - 1 (satu) buah Tas Warna Abu-Abu

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., NURUL HASANAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE M., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

NURUL HASANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pnj